



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**



RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT MANDALIKA



**RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NTB
TAHUN 2024 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, RPJPD 2005 – 2025, RPJMD 2019 – 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan dan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pelayanan, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen yang ada di Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB baik perencana, pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan serta dasar evaluasi kegiatan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unit/instalasi dan pihak-pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tiada gading yang tak retak, saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini kedepannya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN RUMAH SAKIT MANDALIKA.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika	9
2.2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika	10
2.3 Uraian Tugas	12
2.4 Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mandalika.....	17
2.5 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Mandalika	20
2.6 Kinerja Rumah Sakit Mandalika	21
2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RS Mandalika Provinsi NTB	27
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	32
3.4 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB	34
3.5 Telaahan RTRW dan KLHS.....	36
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Rumah Sakit mandalika	3
Gambar 2	Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 85 Tahun 2020	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Ketenagaan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022	1
Tabel 2. Jumlah Tenaga Rumah Sakit Mandalika Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	1
Tabel 3. Perincian Tenaga Rumah Sakit Mandalika.....	1
Tabel 4. Klasifikasi Ketenagaan Rumah Sakit Mandalika Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022.....	20
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022.....	22
Tabel 6. Pendapatan Rumah Sakit Mandalika	23
Tabel 7. Ketersediaan SDM Tahun 2022	27
Tabel 8. Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset yang dikelola Rumah Sakit Mandalika	29
Tabel 9. Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan.....	32
Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Mandalika	41
Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Mandalika ..	44
Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Mandalika ..	46
Tabel 13. Indikator Kinerja Rumah Sakit Mandalika yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat Tahun 2022 .	24
Grafik 2. Perkembangan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2022.....	25
Grafik 3. Perkembangan Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2022	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta mengutamakan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.


Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi NTB, Rumah Sakit Mandalika mendukung misi ketiga yaitu NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Rumah Sakit Mandalika mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terutama dalam layanan kedokteran olahraga dan emergency trauma, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan dibidang kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Mandalika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah tertulis bahwa salah satu persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah adalah dengan melampirkan renstra. Oleh karena itu, Rumah Sakit Mandalika melakukan penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika Tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut penetapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Renstra Rumah Sakit Mandalika merupakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun Renstra Rumah Sakit Mandalika memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Mandalika, yang disusun berpedoman kepada visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 dengan visi Membangun NTB Gemilang dan misi ketiga yaitu NTB Sehat dan Cerdas. Renstra Rumah Sakit Mandalika memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun berjalan (tahun 2024 sampai dengan tahun 2026). Renstra tersebut juga memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Mandalika. Selain itu, Renstra Rumah Sakit Mandalika merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Mandalika.



Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika


Penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika mengacu pada tugas dan fungsi Rumah Sakit Mandalika sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 85 tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, dan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019-2023, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renstra Rumah Sakit Mandalika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Mandalika yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Rumah Sakit Mandalika menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Rumah Sakit Mandalika, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Rumah Sakit Mandalika .

Renstra Rumah Sakit Mandalika Tahun 2024–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika Tahun 2024–2026. Selanjutnya Renstra Rumah Sakit Mandalika ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c) Rencana Kerja Rumah Sakit Mandalika sebagai dokumen perencanaan Rumah Sakit Mandalika untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Rumah Sakit Mandalika. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Rumah Sakit Mandalika dan mengacu pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
antara
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Penyederhanaan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
20. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2019 Tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja;
22. Peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika;

1.3 Maksud Dan Tujuan Rencana Strategis

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB tahun 2024–2026 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka dua tahun kedepan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Adapun **tujuan** penyusunan Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB tahun 2024–2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja Rumah Sakit Mandalika untuk jangka menengah.

- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan anggaran.
- c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan visi, misi, strategi, kebijakan serta program Rumah Sakit Mandalika sesuai tugas pokok dan fungsi.
- d. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- e. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek.
- f. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi berwawasan jangka menengah (tahun 2024–2026) guna menentukan arah pengembangan Rumah Sakit Mandalika dengan berlandaskan kondisi riil dan proyeksi kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB tahun 2024–2026 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT MANDALIKA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, gambaran kinerja pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT MANDALIKA

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB; telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terpilih; telaahan renstra Provinsi NTB, telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dokumen Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan dua tahun kedepan oleh Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT MANDALIKA

2.1. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Mandalika

Gambaran pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB periode sebelumnya mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tugas Pokok :

Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.


Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan
- d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
- e. Dewan Pengawas
- f. Satuan Pegawai Internal
- g. Komite
- h. Instalasi
- i. Kelompok Staf Medis dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mandalika Berdasarkan Pergub Nomor 85 Tahun 2020

2.3. Uraian Tugas

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rincian tugas Direktur Rumah Sakit Mandalika adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Menandatangani surat perintah membayar;
4. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
7. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
8. Perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijabarkan di atas Direktur menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah Sakit;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
3. Pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, bidang pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;
4. Pengawasan, pengendalian kegiatan Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan naskah dinas, kehumasan serta perlengkapan dan rumah

tangga. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
3. Pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas;
4. Pelaksanaan administrasi Rumah Sakit;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian tata usaha membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Rumah Sakit.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan
- 2) Menyusun rencana operasional dan program kerja pelayanan SDM
- 3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan
- 4) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
- 5) Menyusun dan menyampaikan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi
- 6) Melayani administrasi permintaan surat keterangan dokter
- 7) Melayani legalisir surat keluar, surat keterangan kematian, surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelahiran dan legalisir surat-surat lain
- 8) Menyusun dan menyampaikan pengembangan SDM untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, dan fungsional serta ujian dinas
- 9) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM dengan unit kerja lain baik di lingkup Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB maupun di instansi/lembaga lain

- 10) Mengelola kebersihan, gedung, kantor, ruangan serta lingkungan rumah sakit
- 11) Melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan rumah sakit
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sebagian tata usaha, rumah tangga dan humas
- 13) Mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pengembangan dan pembinaan pegawai
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaporan, evaluasi, dan penatausahaan keuangan rumah sakit.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana/program kerja
- 2) Monitoring dan evaluasi di Bidang Perencanaan dan Keuangan
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan
- 4) Menyesuaikan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. **Bidang Pelayanan**

Tugas bidang pelayanan antara lain:

1. Melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan pengembangan tenaga medis; dan
3. Pelayanan medis dan keperawatan.

Sedangkan fungsi bidang pelayanan adalah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang pelayanan dengan menganalisis usulan dari kepala seksi di lingkungan bidang, kepala instalasi terkait dari hasil kerja tahun sebelumnya dan proyeksi kegiatan berikutnya;
2. Menyusun tata kerja di lingkungan bidang pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja

- bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pelayanan rawat inap, seksi pelayanan rawat jalan dan instalasi untuk sinkronisasi tugas;
 4. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis;
 6. Mengkoordinasikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pelayanan serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
 7. Mengkoordinasikan bahan pengembangan mutu seksi pengembangan mutu pelayanan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
 8. Mengevaluasi kegiatan kepala seksi dan bawahan serta kelompok tenaga medis melalui SKP;
 9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugas.

Bidang pelayanan membawahi :

a. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan kebutuhan pelayanan medis serta melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis di instalasi-instalasi pelayanan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya seksi pelayanan medis
- 2) Menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan medis yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf seksi pelayanan medis dan instalasi untuk sinkronisasi tugas
- 4) Mendistribusikan tugas kepada staf seksi pelayanan medis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 6) Melakukan inventarisasi permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Medis serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya

- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk sinkronisasi
- 8) Mengevaluasi kegiatan instalasi dan bawahan serta

b. Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan pengembangan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan Standar Asuhan Keperawatan yang berlaku.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana/program kerja seksi pelayanan keperawatan sesuai dengan rencana kerja RS
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan
- 3) Membina, memantau dan menilai penerapan etika profesi keperawatan
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta mutu pelayanan keperawatan
- 5) Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien
- 6) Monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. **Bidang Penunjang**

Bidang penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan penunjang medik, pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang. Sedangkan fungsi bidang penunjang adalah:

1. Penyusunan kebutuhan penunjang;
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bidang penunjang membawahi :

a. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan memfasilitasi, monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan penunjang medik. Meliputi pelayanan :

- 1) Pelayanan radiologi
- 2) Pelayanan laboratorium
- 3) Pelayanan farmasi
- 4) Sterilisasi terpusat (CSSD)
- 5) Instansi gizi
- 6) Pelayanan Bank Daerah
- 7) Rekam medik.

Rincian tugas Seksi Penunjang Medis sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana/program kerja
- 2) Monitoring dan evaluasi dibidang penunjang
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Penunjang Non Medis

Seksi penunjang non medis mempunyai tugas menyusun dan merencanakan, mengkoordinasikan, evaluasi monitoring dan memfasilitasi sarana prasarana penunjang, yang meliputi :

- 1) Pemulasaran jenazah
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan medis/non medis
- 3) Pengelolaan sanitasi dan lingkungan
- 4) Sistem penanggulangan kebakaran dan pengawasan penggunaannya
- 5) Pengelolaan linen dan laundry
- 6) Sistem informasi rumah sakit
- 7) Pengelolaan gas medik rumah sakit
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Rincian tugas seksi penunjang non medis sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana/program kerja
- 2) Monitoring dan evaluasi di bidang penunjang non medis
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

2.4. Sumber Daya Rumah Sakit Mandalika

Jumlah personil yang ada di Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 117 orang dengan rincian pegawai berdasarkan profesi/bidang, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Ketenagaan berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Jumlah SDM
1.	PNS	25
2.	Honoror	92
	TOTAL	117

Sumber : Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tenaga terbanyak adalah dari status kepegawaian Honoror (78,63%), PNS (21,36%).

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Rumah Sakit Mandalika berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah SDM
1.	S2	18
2.	S1	47
3.	D3	19
4.	SMU	31
5.	SMP	2
	TOTAL	117

Sumber : Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tenaga terbanyak adalah dari tingkat pendidikan S1 (40,17%), SMA (26,49%), D3 (16,23%), S2 (15,38%), SMP (1,7%).

Tabel 2.3
Perincian Tenaga Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

No.	Jenis	PNS	Honoror	Jumlah
1.	Tenaga Medis :			

No.	Jenis	PNS	Honorer	Jumlah
	Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	1	0	1
	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	1	1
	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	0	1	1
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	1	1
	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	0	1	1
	Dokter Spesialis Anak	0	1	1
	Dokter Spesialis Bedah	0	1	1
	Dokter Spesialis Paru	0	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	1
	Dokter Spesialis Radiologi	0	1	1
	Dokter Umum	0	5	5
2.	Tenaga Perawat	3	16	19
	Tenaga Perawat Gigi	0	1	1
3.	Tenaga Bidan	0	5	5
4.	Tenaga Penunjang :			
	Radiografer	0	2	2
	Analisis Kesehatan	2	2	4
	Sanitarian	0	2	2
	Apoteker	0	2	2
	Perekam Medis	1	1	2
	Elektromedis	1	2	3
	Gizi	2	2	4
5.	Struktural	10	0	10
6.	Tenaga Administrasi/lain-lain	4	46	50

No.	Jenis	PNS	Honorar	Jumlah
	Jumlah	25	92	117

Sumber : Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa jumlah tenaga yang ada di Rumah Sakit Mandalika sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebanyak 117 orang, terdiri dari Tenaga Medis sebanyak 14 orang (11,96%), Tenaga Perawat 20 orang (17,09%), Tenaga Bidan 5 orang (4,27%), Tenaga Penunjang 19 orang (16,23%), Struktural 10 orang (8,54%), Tenaga Administrasi 50 orang (42,73%).

Tabel 2.4
Klasifikasi Ketenagaan Rumah Sakit Mandalika berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah SDM
1.	Golongan II	4
2.	Golongan III	17
3.	Golongan IV	3
4.	Honorar	93
	TOTAL	117

Sumber : Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tenaga terbanyak adalah dari pangkat dan golongan S1 (40,17%), SMA (26,49%), D3 (16,23%), S2 (15,38%), SMP (1,7%).

2.5. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Asset)

Sumber Daya yang Berupa Sarana dan Prasarana

- a. Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
- b. Kelas Rumah Sakit : Tipe C Non Pendidikan
- c. Luas Tanah : 15.300 m²
- d. Luas Bangunan : 13.406 m²
- e. Fasilitas Listrik
 - PLN : 197 KVA
 - Generator : 350 KVA

f.	Fasilitas Air		
	• Sumur Pompa	: 1	
	• PDAM	: 1	
g.	Fasilitas Gas	:	
	• Jumlah Pemakaian O ₂	: 200 Tabung	
	• Jumlah Pemakaian N ₂ O	: -	
h.	Tata Udara	: AC	: 46 Unit
i.	Peralatan	: Alat-alat besar	: 1 Unit
		: Alat-alat angkutan	: 3 Unit
		: Alat-alat bengkel & alat ukur	: 4 Unit
		: Alat Kantor & RT	: 21 Unit
		: Alat Studio & Komunikasi	: 2 Unit
		: Alat Kedokteran	: 755 Unit
		: Alat Laboratorium	: 11 Unit
		: Bangunan Gedung	: 1 Unit
		: Jaringan	: 1 Unit
		: Instalasi	: 1 Unit
		: Alat Pertanian	: - Unit
j.	Transportasi	: Ambulance	: 2 Buah
k.	Computer	: 86 Unit	
l.	Printer	: 14 Unit	
m.	Tempat Sampah		
	• Infectius	: 1 Buah	
	• Non Infectius	: 5 Buah	

2.6. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Mandalika

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019–2023, indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Untuk tabel interprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang

mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB, disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	60-85	0	5%	0	4,103	0	4,103
2	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	hari	6-9	0	9	0	1,7	0	1,7
3	GDR (Gross Date Rate)	‰	45 / 1000 pasien	0	45 / 1000 pasien	0	0	0	0
4	TOI (Turn Over Interval)	hari	1-3	0	85	0	81,1	0	81,1
5	BTO (Bed Turn Over)	kali	40-50	0	15	0	9,48	0	9,48
6	NDR (Net Death Rate)	‰	25/ 1000 Pasien	0	25/ 1000 Pasien	0	0	0	0
7	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	> sama dengan 80	0	> sama dengan 80	0	84	0	84

Sumber : Bidang Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Kinerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dapat dilihat melalui 4 perspektif *Balance Score* sebagai berikut :

1. Perspektif keuangan
2. Perspektif pelanggan
3. Perspektif bisnis internal
4. Perspektif pembelajaran

1) Perspektif keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan Rumah Sakit Mandalika baik dari sumber pendanaan internal maupun pembiayaan melalui APBD dalam mengukur perspektif keuangan di gunakan 3 indikator yaitu :

- a. *Sales Growth Rate* (SGR) : Indikator digunakan untuk mengukur kemampuan rumah sakit menggali pendapatan fungsional dari jasa layanan kesehatan berdasarkan data dua tahun terakhir, pendapatan Rumah Sakit Mandalika tahun 2021 adalah sebesar Rp.0 karena Rumah Sakit Mandalika pada tahun 2021 belum mulai membuka pelayanan kesehatan, sedangkan pendapatan Rumah Sakit Mandalika tahun 2022 rata-rata sebesar Rp. 13.698.575

Tabel 2.6
Pendapatan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

No.	Bulan	Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Jumlah
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1.388.252	2.960.000	4.348.252
3	Maret	5.250.477	1.120.000	6.370.477
4	April	3.902.105	1.120.000	5.022.105
5	Mei	5.879.790	1.760.000	7.639.790
6	Juni	5.914.895	2.721.321	8.636.216
7	Juli	11.886.500	5.198.143	17.084.643
8	Agustus	7.156.500	5.155.780	12.312.280
9	September	10.324.000	4.362.356	14.686.356
10	Oktober	19.766.119	13.626.738	33.392.857

No.	Bulan	Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Jumlah
11	November	15.804.000	11.648.113	27.452.113
12	Desember	17.297.000	10.140.813	27.437.813

. Sumber : Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

- b. *Cost Recovery Ratio* (CRR) : Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional.

2) Perspektif Pelanggan

Salah satu gambaran kinerja adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu :

- a. *Survey Kepuasan Masyarakat* (SKM) : berdasarkan hasil survey dilakukan pada tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit mendapat penilaian cukup baik dengan skor 80.
- b. Cakupan kunjungan pasien :
- a) Perkembangan kunjungan pasien instalasi gawat darurat tahun 2022

Grafik 2.1

Perkembangan kunjungan pasien instalasi gawat darurat tahun 2022




Sumber : Bidang Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Dari grafik di atas terlihat kunjungan pasien IGD pada tahun 2022 menunjukkan penurunan pada triwulan kedua, dan mengalami kenaikan pada triwulan ketiga dan keempat.

- b) Perkembangan kunjungan pasien rawat jalan tahun 2022

Grafik 2.2
Perkembangan kunjungan pasien rawat jalan tahun 2022



Sumber : Bidang Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Dari grafik di atas terlihat kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan signifikan mulai triwulan satu sampai dengan triwulan empat.

c) Perkembangan kunjungan pasien rawat inap tahun 2022

Grafik 2.3
Perkembangan kunjungan pasien rawat inap tahun 2022



Sumber : Bidang Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

Dari grafik di atas terlihat kunjungan pasien rawat inap pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan mulai triwulan satu sampai dengan triwulan empat.

3) Perspektif Proses Bisnis Internal

Kinerja pelayanan juga dapat di ukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (goal) pelayanan medis, yang meliputi kualitas fisik (quality of place) maupun mutu pelayanan (quality of services)

a. *Quality of place*

Terdapat tiga indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan Rumah sakit.

- 1) **BOR (*Bed Occupation Rate*)** : Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter dari BOR ini idealnya antara 60-85%. Ada satu tahun BOR Rumah Sakit Mandalika di bawah standar yaitu tahun 2014 dan 2016 yang disebabkan antara lain dikarenakan penggunaan bed pada setiap ruangan tidak maksimal karena jumlah pasien yang sedikit.
- 2) **Bed Turn Over (BTO)** : Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada pemakaian tempat tidur. Idealnya selama satu tahun, 1 tempat tidur tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur selama 1 tahun terakhir sejak tahun 2022 kecenderungan diatas standar ideal. **Turn Over Interval (TOI)** : Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur. Rata-rata selama 1 tahun terakhir tempat tidur tidak ditempati adalah 1,94 dan selama 1 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan perbaikan atau semakin kecil / makin efisien. Rata-rata TOI selama 1 tahun terakhir masih dalam batas standar nasional yang berkisar 1-3 hari.
- 3) **Average Long of Stay (AvLOS)** : Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan mutu pelayanan. Rata-rata selama 1 tahun terakhir rata-rata avLOS adalah 3.53 artinya pelayanan Rumah Sakit Mandalika selama 1 tahun terakhir masih di bawah dalam rentang normal dimana standar nasional yang berkisar 6-9 hari.

b. *Quality of Services*

Kualitas layanan Rumah Sakit dapat mewakili dari 2 indikator mutu sebagai berikut :

- 1) **Gross Death Rate (GDR)** : yaitu kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Berdasarkan rata-rata angka kematian kasar selama tahun 2022 adalah 0.
- 2) **Net Death Rate (NDR)** : yaitu angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Standar nasional/standar depkes RI untuk menilai NDR adalah 25/1000 penderita keluar. Berdasarkan data historis rata-rata angka kematian selama 1 tahun (2022) adalah 0.

4) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumberdaya manusia, infrastruktur dan sistem dan prosedur. Dalam perspektif ini terdapat tiga aspek yang dinilai, yaitu :

a. Ketersediaan SDM

Distribusi tenaga sesuai dengan keahlian dan bidang tugas yang dilaksanakannya. RSUD Cilacap telah melakukan pembenahan dan pengembangan SDM (Pelatihan, Bimtek dan workshop) dengan jumlah SDM sebagai berikut :

Tabel 2.7
Ketersediaan SDM dari Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Total
1	2021	15	69	84
2	2022	24	93	117

Sumber : Bagian Umum dan SDM Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

2.7. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rumah Sakit Mandalika memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.7.1. Tantangan

- Berdirinya rumah sakit, puskesmas dan klinik di sekitar Rumah sakit Mandalika.
- Bertambahnya dokter praktik di balai pengobatan spesialisik di sekitar Rumah sakit Mandalika.
- Kecenderung golongan ekonomi menengah ke atas berobat ke luar kota.
- Ancaman bencana alam (Gempa, tsunami, kebakaran, banjir, angin topan).

2.7.2. Peluang

- a. Rumah Sakit Mandalika sebagai rumah sakit rujukan bagi rumah sakit sekitarnya.
- b. Pengembangan pelayanan spesialistik dan sub spesialistik terpadu.
- c. Pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak ke III.

2.2. Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (masukan ke Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana)

Rumah Sakit Mandalika merupakan salah satu organisasi padat modal dan padat teknologi, sehingga mempunyai sarana dan peralatan yang cukup beragam baik dari jenis maupun jumlahnya. Adapun sarana prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB antara lain berupa:

1) Tanah dan Bangunan:

Rumah Sakit Mandalika saat ini berdiri diatas tanah seluas 15.300 m² dan memiliki luas gedung di lantai satu (1) 9.537 m², lantai dua (2) 1.951 m², lantai tiga (3) 1.242 m², lantai empat (4) 239 m² dan balcon/teras 437 m².

- 2) Beberapa Peralatan dan Mesin (alat kantor) telah tersedia antara lain berupa printer, laptop, PC, peralatan zoom meeting, wireless, mic, kipas angin, Exhaust fan, Air Cooler dll.
- 3) Peralatan dan mesin (alat rumah tangga) telah tersedia antara lain timbangan, TV 24" & 32", kulkas, dispenser, Galon, AC dll.
- 4) Alat Transportasi berupa kendaraan roda empat untuk operasional, mobil dinas dan ambulance.
- 5) Alat Kesehatan/Kedokteran yang terdiri dari peralatan medis, peralatan penunjang medis, dan peralatan kebutuhan keperawatan, antara lain : Autoclave, Elektrosurgical unit, Cardiotocography instrument, Catarrac micro surgery set, Cystoscope, Dental Chair, Endoscope, General X-Ray Machine, Operating Table, Panoramic X-Ray Machine, Suction Pump Unit, Mesin USG Mata, Maging Resonance Imaging (MRI), Echocardiografi, alat-alat kalibrasi, endoscopy THT, endoscopy urology tower dll.

Tabel 2.3 Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset yang dikelola Rumah Sakit Mandalika

No	Akun Neraca	Nilai Saldo Akhir		
		2020	2021	2022
A	Aset Lancar			
1	Persediaan			
2				
	Jumlah			
B	Aset Tetap			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin		34.897.255.144,00	Rp 43.137.254.352
3	Gedung dan Bangunan		5.592.957.450,00	Rp 14.222.530.637
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		4.119.025.800,00	
5	Aset Tetap Lainnya			Rp 1.340.434.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan			
	Jumlah		44.609.238.394,00	58.700.218.989,00
C	Aset Lainnya			
	Jumlah		44.609.238.394,00	58.700.218.989,00
	Jumlah A+B+C		44.609.238.394,00	58.700.218.989,00

Sumber : Bagian Aset Rumah Sakit Mandalika Tahun 2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Mandalika

Dalam rangka menentukan isu-isu strategis perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Mandalika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2023 yang masih dihadapi, potensi yang ada serta permasalahan lebih lanjut. Dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Permasalahan-permasalahan pelayanan Rumah Sakit Mandalika :

1. Belum tercukupinya sumber daya aparatur yang kompeten;
 - a. Belum imbangnya proporsi tenaga kesehatan (perawat/bidan) dengan jumlah pasien.
 - b. Belum terpenuhinya *standard* dan jumlah dokter spesialis pada rumah sakit tipe C Rumah Sakit Mandalika berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan rumah sakit :
 - 1) Pelayanan medik spesialis penunjang kurang (spesialis rehabilitasi medik)
2. Belum tercukupinya sarana dan prasarana rumah sakit;
Jumlah peralatan yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.
3. Mutu pelayanan yang masih di rasa kurang oleh masyarakat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi :

1. Kurangnya kesadaran dalam penerapan kedisiplinan pedoman pelayanan kesehatan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Kurangnya sarana transportasi dan akomodasi yang memadai;
4. Kecenderungan golongan ekonomi menengah ke atas berobat ke luar kota.
5. Sistem informasi manajemen rumah sakit masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan sehingga masih diperlukan pengembangan dan penyempurnaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 (RPJMD) adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah.

Visi Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, adalah Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Adapun misi yang diusung tersebut di atas terdapat kata kunci “Nusa Tenggara Barat Gemilang” yang memiliki makna : “Satu keyakinan bahwa Nusa Tenggara Barat dapat berperan besar dikancah Nasional dan Internasional”. Satu komitmen bahwa, percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertata rapi sebagai tempat hunian yang menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan VISI membangun NTB Gemilang ditetapkan 6 (enam) MISI pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 antara lain:

1. Misi I “NTB TANGGUH & MANTAP” : Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. Misi II “NTB BERSIH & MELAYANI” Melalui Transformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi.
3. Misi III “NTB SEHAT & CERDAS” Melalui Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah
4. Misi IV “NTB ASRI & LESTARI” Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
5. Misi V “NTB SEJAHTERA & MANDIRI” Melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pariwisata dan Industrialisasi
6. Misi VI “NTB AMAN & BERKAH” Melalui Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Menelaah keenam misi Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dihubungkan dengan pelayanan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada Misi Ketiga. Misi ketiga RPJMD 2019-2023 “**NTB Sehat dan Cerdas**” dengan tujuan Terwujudnya Pengelolaan Kesehatan untuk SDM yang Berdaya Saing dimana sasarannya berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi masyarakat”. Salah satu upaya pemerintah dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Secara umum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB akan didukung melalui program rutin dan prioritas, dimana kedua program tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Program Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB terdiri dari satu program prioritas dengan 2 kegiatan yaitu : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan : (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; (2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat akan berdampak pada kelangsungan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang tentunya akan meningkatkan usia harapan hidup serta meningkatkan derajat kesehatan sehingga dapat mewujudkan masyarakat NTB yang berdaya saing sesuai tujuan dari misi ketiga RPJMD 2019-2023.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024

Rencana strategis kementerian yang terkait dengan pelayanan Rumah sakit adalah Renstra kementerian kesehatan RI TAHUN 2020-2024. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan melalui Kepmenkes Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, sasaran yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan

No.	Indikator	Status Awal	Target 2024
1.	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183

No.	Indikator	Status Awal	Target 2024
		(SUPAS 2015)	
2.	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6.	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7.	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
8.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas 2018)	8,7
9.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas 2018)	21,8
10.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas 2018)	90
11.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12.	Persentase rumah sakit terakreditasi	63 (Kemkes, 2018)	100
13.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14.	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0
15.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96

Sumber : Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024

1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

2. Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
- c. Peningkatan pengendalian penyakit
- d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- e. Penguatan Sistem Kesehatan

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

- a. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan :
 - 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
 - 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
 - 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
 - 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.
- b. Strategi Kementerian Kesehatan
- 1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
 - 2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
 - 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
 - 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
 - 5) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
 - 6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan
 - 7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - 8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Mandalika mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing. Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan strategis ini adalah Indeks Kesehatan.
2. Terwujudnya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan ini adalah Cakupan Penduduk Miskin yang mendapat jaminan kesehatan

3. Terwujudnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan ini adalah Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tercapainya sasaran tersebut. Indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (rate) dan Angka Kematian Bayi (rate).
2. Meningkatnya status gizi masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah persentase balita stunting.
3. Meningkatnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dapat mengakses pelayanan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah Persentase peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan jamban. Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini adalah Cakupan Desa Open Defecation Free (ODF).

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki letak yang strategis bagi pembangunan diberbagai sektor, sehingga akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah – masalah kesehatan dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan mampu mengatasi secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat. Dalam Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. Hasil telaahan RTRW ini dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana kesehatan sehingga ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dapat berkurang. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan

adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.5.1 Telaahan Tata Ruang dan Wilayah

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.124,48 km² (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km² (59,19%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.699,83 km² (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km² (76,65%) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil.

Provinsi NTB terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh jalur “Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang” merupakan jalur transportasi darat nasional yang terdapat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah “Segi tiga emas tujuan wisata dunia “Bali-Komodo-Tana Toraja”. Dengan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong dan 64 memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan kawasan strategis yang ada di NTB seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA), Global Hub Bandar Kayangan, Kawasan Industri Sumbawa Barat (SMELTER dan Industri turunannya), Kawasan Sangiang-Komodo-Sape (La SAKOSA) dan Kawasan Geopark Rinjani.

Fungsi provinsi NTB menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2020 – 2040 sebagai kawasan unggulan agrobisnis, pariwisata dan Industri akan berdampak pada lingkungan termasuk berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyebaran penyakit menular seperti ISPA, diare, HIV/AIDS, dan penyakit infeksi lainnya akan semakin meluar dengan adanya perkembangan pariwisata dan industry. Terutama dengan munculnya pandemi COVID-19 yang penyebarannya sangat terkait dengan mobilitas penduduk disuatu daerah ke daerah lainnya. Penguatan pelayanan kesehatan pada daerah – daerah pariwisata dan industri tersebut harus ditingkatkan.

Provinsi NTB juga termasuk daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi, tsunami, angin topan, gelombang pasang, tanah kekeringan dan rawan bencana akibat kesalahan manusia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, kesehatan penduduk yang terdampak atau berisiko akibat bencana dan KLB provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk penanganan dan mitigasi dampak akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam.

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia

Rencana pembangunan berkelanjutan provinsi NTB dirumuskan dalam Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan skema pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi ke generasi berikutnya. Provinsi NTB telah merumuskan program – program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi. Isu strategis juga merangkum berbagai potensi secara strategis potensial untuk dijadikan pokok-pokok strategi 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka perwujudan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat :

1. Kompetensi, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi informasi yang perlu ditingkatkan agar mempermudah akses masyarakat dalam memanfaatkan rumah sakit.

2. Akreditasi rumah sakit menjadi bagian inern untuk mewujudkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan (patient safety) di rumah sakit.
3. Mengembangkan inovasi layanan rumah sakit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
4. Masih kurangnya jumlah kebutuhan dokter spesialis dan sub spesialis dari standar kementerian kesehatan terhadap jumlah ketenagaan di rumah sakit.
5. Belum seimbangny antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai rumah sakit provinsi, Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemban tanggung jawab untuk menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit yang ada di NTB maupun kawasan timur Indonesia baik rumah sakit milik pemerintah maupun non pemerintah. Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/169/2020 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dalam penanganan kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini mmenjadi tanggung jawab yang mengharuskan rumah sakit untuk tetap meningkatkan kualitas dan jenis pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya agar benar-benar mampu berperan sebagai rumah sakit rujukan.

Sebagai Rumah Sakit Rujukan Yang Unggul Dalam Aspek Pendidikan, maka Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seluruh jajarannya, agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di NTB maupun kawasan timur Indonesia.

Disamping itu sebagai rumah sakit rujukan yang unggul dalam aspek pusat layanan dan rujukan Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan serta menjadi rujukan penelitian. Ke depan Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membuka kerja sama dengan institusi pendidikan dibidang terkait,. Rencana pengembangan kerjasama ini bisa menjadi motivasi bagi Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan kualitas di bidang penelitian yang harapannya memberikan dampak positif terhadap kualitas dan pengembangan layanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan perkembangan dan kondisi tersebut diatas, dari hasil pemikiran semua unsur yang terlibat dalam penyusunan Renstra rumah sakit ini, maka ditetapkan tujuan Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **“Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan SDM yang berkompeten dan berdaya saing”**.

4.2 Sasaran Rumah Sakit Mandalika


Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran Rumah Sakit Mandalika adalah **“Tercapainya akreditasi rumah sakit yang paripurna”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan SDM yang kompeten dan berdaya saing	Indeks Kesehatan	Tercapainya akreditasi rumah sakit yang paripurna	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna




Program :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah

Program :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Program :
Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat



Kegiatan :
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan :
Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, melalui analisis SWOT kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Rumah Sakit Mandalika dapat dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai maka strategi yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
 1. Mengoptimalkan pelayanan dalam dan antar unit instalasi
 2. Mengoptimalkan pelayanan dan pemasaran serta pembentukan jaringan pasar dengan fasilitas kesehatan lainnya
 3. Pengembangan kapasitas SDM dengan short course, house training, magang
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan pengembangan SIM-RS
 5. Pengembangan kerjasama pihak III dan pemasaran
- b. Meningkatkan Mutu pelayanan Rumah Sakit

5.2 Arah Kebijakan

- a. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarpras Rumah Sakit
- b. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Mandalika

Visi	:	Membangun NTB yang Gemilang		
Misi	:	Misi III NTB sehat dan cerdas Melalui Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan SDM yang berkompeten dan berdaya saing		Tercapainya akreditasi rumah sakit yang paripurna	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
			Meningkatkan Mutu pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Mutu pelayanan Rumah Sakit

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Rumah Sakit Mandalika

Sejalan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang semakin menuntut profesionalitas yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu di dukung dengan standar pelayanan minimal, rencana program Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB sebagai Badan Layanan Umum Daerah diarahkan pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta upaya penyediaan layanan yang kompetitif. Rencana program yang telah disusun melalui analisa potensi kebutuhan lapangan, ancaman dan peluang (SWOT) terhadap berbagai asumsi pilihan strategi. Prioritas program ini tentu saja masih bersifat makro dan belum menyentuh hal – hal yang detail.

Program dan Kegiatan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Mandalika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2023	2024		2025		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan SDM yang berkompeten dan berdaya saing	Pencapaian SPM Kesehatan	Tercapainya akreditasi rumah sakit yang paripurna	Status Akreditasi Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	%	15.609.529.559	80	137.696.656.000	90	172.052.875.000	100	309.749.531.000	RS Mandalika
				Kegiatan										
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	8.313.938.329	100	12.000.000.000	100	15.000.000.000	100	27.000.000.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	8.313.938.329	150	12.000.000.000	250	15.000.000.000	350	27.000.000.000	RS Mandalika
				Kegiatan										
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	100	1.480.000.000	100	2.680.000.000	100	4.160.000.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	80	1.480.000.000	90	2.680.000.000	100	4.160.000.000	RS Mandalika
				Kegiatan										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2023	2024		2025		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	142	98.710.718.000	265	114.000.000.000	317	212.710.718.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	8	6.015.075.000	10	12.000.000.000	12	18.015.075.000	RS Mandalika
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	129	1.000.000.000	250	2.000.000.000	300	3.000.000.000	RS Mandalika
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	91.695.643.000	5	100.000.000.000	5	191.695.643.000	RS Mandalika
				Kegiatan										
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	7.265.586.080	100	14.000.000.000	100	22.000.000.000	100	36.000.000.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2.190.980.000	12	6.000.000.000	12	10.000.000.000	12	16.000.000.000	RS Mandalika
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Laporan	5.074.606.080	12	8.000.000.000	12	12.000.000.000	12	20.000.000.000	RS Mandalika
				Kegiatan										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2023	2024		2025		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	30.005.150	100	2.900.000.000	100	5.500.000.000	100	8.400.000.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30.005.150	13	900.000.000	13	1.500.000.000	13	2.400.000.000	RS Mandalika
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	563	1.000.000.000	1.126	2.000.000.000	2.252	3.000.000.000	RS Mandalika
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	3	1.000.000.000	3	2.000.000.000	3	3.000.000.000	RS Mandalika
				Kegiatan										
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	%	0	80	8.605.938.000	90	12.872.875.000	100	21.478.813.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	0	1	8.605.938.000	1	12.872.875.000	1	21.478.813.000	RS Mandalika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2023	2024		2025		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	3.045.527.636	90	48.259.000.000	90	76.768.000.000	90	125.027.000.000	RS Mandalika
				Kegiatan										
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit Daerah Provinsi	%	3.045.527.636	90	48.259.000.000	90	76.768.000.000	90	125.027.000.000	RS Mandalika
				Sub Kegiatan										
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	477	5.000.000.000	728	10.000.000.000	873	15.000.000.000	RS Mandalika
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1.577.014.241	251	39.259.000.000	371	58.518.000.000	500	97.777.000.000	RS Mandalika
				Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional rumah sakit yang diadakan	Unit	199.905.365	100	1.000.000.000	125	2.250.000.000	150	3.250.000.000	RS Mandalika
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1.268.608.030	5	3.000.000.000	5	6.000.000.000	5	9.000.000.000	RS Mandalika

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun indikator kinerja Rumah Sakit Mandalika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Ruman Sakit Mandalika dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 7.1**

Tabel 17.1
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	Target Capaian Setiap Tahun	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	BOR (Bed Occupancy Ratio)	60,0	60,0	70,0	70,0	70,0
2	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	8	8	8	8	8
3	GDR (Gross Date Rate)	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000
4	TOI (Turn Over Interval)	3	3	3	3	3
5	BTO (Bed Turn Over)	40	40	40	40	40
6	NDR (Net Death Rate)	0	0	0	0	0
7	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	83	85	87
8	Pencapaian SPM Kesehatan	90	90	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan bidang kesehatan untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019 – 2023. Rumah Sakit Mandalika merupakan Rumah Sakit yang baru berdiri di wilayah sengkol pada tahun 2021, saat ini Rumah Sakit Mandalika masih harus menyelesaikan pembangunan. Renstra Rumah Sakit Mandalika di tahun 2021 masih tergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, di tahun 2022 Rumah Sakit Mandalika baru membuat renstra sendiri.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi NTB.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB. Selain itu, Renstra ini juga akan membantu Rumah Sakit Mandalika provinsi NTB untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para stakeholder, antara lain pihak pemerintah, DPRD, masyarakat, maupun investor. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi NTB.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan dan atau target kinerja sasaran Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB harus ditingkatkan, dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menjamin Renstra ini selalu relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan. Kemauan melakukan perubahan, komitmen, konsistensi, dan dukungan sumberdaya organisasi dalam menjalankan Renstra merupakan kunci agar Renstra ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Rumah Sakit Mandalika provinsi NTB dan semua pihak.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra disusun Laporan Kinerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB. Laporan Kinerja akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH